



Kecamatan Sindang

JALAN JOGJA KECIL NOMOR 37 SINDANG MAJALEGKA 45471 02338514111

<http://www.sindang.kec.majalengkakab.go.id>

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Sindang

Pelayanan Pembuatan Surat Kepindahan Penduduk Antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pindah dari Desa (F1.29) ditandatangani oleh Kepala Desa
2. 2. Karu Keluarga (KK) asli yang Lama
3. 3. KTP Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan berkas persyaratan pindah WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota kepada Petugas
2. 2. Menunggu proses transperdata (entry transperdata, dan pencetakan SKPWNI)
3. 3. Menunggu proses pengesahan (penandatanganan SKPWNI oleh Camat/Pejabat dibawahnya).

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar SKPWN

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sindang

JALAN JOGJA KECIL NOMOR 37 SINDANG MAJALEGKA 45471 02338514111

<http://www.sindang.kec.majalengkakab.go.id>.

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Sindang

1. Pengaduan dapat diterima melalui kotak pengaduan/saran
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti
3. Dimusyawarahkan untuk mendapat solusi

No. Unit Pengaduan

Alamat : Jalan Jogja Kecil No.37 Desa Sindang, Sindang – Majalengka 45471

<http://www:sindang.kec.majalengkakab.go.id>,

e-mail : sindangkecamatan@gmail.com

Telp./Fax (0233) 8514111